



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 78 TAHUN 2022

TENTANG

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PELAPORAN DATA
TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK SECARA *ONLINE*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan mengoptimalkan pendapatan daerah serta transparansi pelaporan pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, perlu dilakukan pengawasan terhadap kegiatan transaksi usaha Wajib Pajak yang dilaksanakan melalui Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak secara *online*;



- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Wajib Pajak secara *Online*;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);



5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4051);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400); (diurutkan tahun);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 75);



15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 76);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 141);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 87);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK SECARA *ONLINE*.



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya singkat BPKPD atau dengan sebutan lain adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu yang selanjutnya singkat DPMPTSP atau dengan sebutan lain adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PT Bank BPD Jateng adalah Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung, yang digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan *self assesment* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan daerah yang meliputi Wajib Pajak hotel, restoran, hiburan dan parkir.



10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal, yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
12. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
13. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
14. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
15. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau yang seharusnya diterima dari subjek pajak atas penyediaan jasa oleh pengusaha hotel, atas penyelenggaraan hiburan, penyelenggara tempat parkir dan penyediaan makanan dan/atau minuman oleh pengusaha restoran.
17. Penyetoran adalah penyetoran pembayaran Pajak oleh Wajib Pajak.
18. Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak secara *online* adalah sistem pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak melalui perangkat teknologi komunikasi informasi berupa sambungan langsung antar sistem informasi data transaksi usaha Wajib Pajak dengan sistem informasi Perangkat Daerah secara terintegrasi melalui jaringan komunikasi data.



19. Sistem Informasi Perangkat Daerah adalah sekumpulan perangkat dan sistem Informasi Pajak Daerah dalam bentuk apapun yang dapat menghubungkan secara langsung dengan perangkat dan sistem informasi data transaksi usaha dalam bentuk apapun yang dimiliki oleh Wajib Pajak.
20. Data Transaksi Usaha yang selanjutnya disebut data transaksi pembayaran adalah keterangan atau data atau dokumen transaksi yang berkaitan dengan pembayaran Pajak Daerah yang menjadi dasar pengenaan Pajak yang dilakukan oleh subjek Pajak kepada Wajib Pajak.
21. *Online* adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara terintegrasi melalui media internet.
22. Pemungutan pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya pajak terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
23. *E-Local Tax* adalah sistem informasi Pajak Daerah berbasis *website* yang berfungsi bagi Wajib Pajak untuk menghitung, melaporkan dan mencetak kode pembayaran Pajak.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan pelayanan dan pengawasan kepada Wajib Pajak dengan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara *Online*.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini untuk :
 - a. mempermudah Wajib Pajak dalam menghitung besar Pajak yang harus disetorkan;
 - b. meningkatkan efisiensi dalam pemungutan Pajak;
 - c. mempercepat pelaporan data penerimaan pembayaran subjek Pajak;
 - d. meningkatkan transparansi dan akurasi data penerimaan pembayaran subjek Pajak; dan
 - e. meningkatkan pengawasan, pengendalian dan penertiban atas pelaporan Wajib Pajak.



BAB III
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN TRANSAKSI USAHA
WAJIB PAJAK SECARA *ONLINE*

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan sebagai penerapan sistem informasi manajemen transaksi usaha Wajib Pajak *online*.
- (2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Wajib Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir.

Bagian Kedua

Kerjasama Pemerintah Daerah

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan penerapan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak secara *online*, Pemerintah Daerah bekerja sama dengan PT Bank BPD Jateng sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip :
 - a. efisiensi;
 - b. efektivitas;
 - c. sinergi;
 - d. saling menguntungkan;
 - e. kesepakatan bersama;
 - f. itikad baik;
 - g. transparansi;
 - h. keadilan; dan
 - i. kepastian hukum.



Bagian Ketiga
Sistem Transaksi Usaha Wajib Pajak
Pasal 5

- (1) BPKPD dan PT Bank BPD Jateng sesuai dengan Kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) dapat melakukan pemasangan sistem informasi manajemen transaksi usaha Wajib Pajak secara *online* dengan menghubungkan perangkat dan sistem informasi Pajak Daerah yang dimiliki BPKPD dengan perangkat dan sistem transaksi usaha yang dimiliki Wajib Pajak.
- (2) Data transaksi usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah informasi segala transaksi yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mencatat/merekam/menginput setiap transaksi pembayaran atas pelayanan hotel, pelayanan restoran, penyelenggaraan hiburan dan penyelenggaraan parkir dari subjek Pajak.

Bagian Keempat
Sistem Informasi Manajemen Pelaporan
Data Transaksi Usaha Wajib Pajak
Pasal 6

- (1) Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak terdiri dari :
 - a. sistem perekam data transaksi usaha; dan
 - b. sistem pelaporan *online*.
- (2) Sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan sistem yang dipasang pada sistem transaksi usaha yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mencatat/merekam/menginput data transaksi usaha dan terhubung dengan sistem pelaporan *online* yang dipasang di BPKPD.
- (3) Sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merekam setiap transaksi Wajib Pajak secara *real time* yang dapat dipantau oleh BPKPD.



- (4) Sistem pelaporan *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan aplikasi untuk menampilkan hasil rekaman data transaksi usaha Wajib Pajak.

Bagian Kelima
Data Transaksi Secara *Online*
Pasal 7

- (1) Data sistem transaksi usaha secara *online* meliputi data pembayaran atas :
- a. Pajak Hotel meliputi :
- 1) kamar dan ruang pertemuan/*Banquet*;
 - 2) makanan dan minuman;
 - 3) jasa pencucian (*laundry*);
 - 4) telepon, mesin faks/internet;
 - 5) *business centre*;
 - 6) *service charge*;
 - 7) transportasi yang dikelola hotel atau yang dikerjasamakan hotel dengan pihak lain;
 - 8) fasilitas olahraga untuk tamu hotel dan bukan tamu hotel;
 - 9) fasilitas hiburan untuk tamu hotel dan bukan tamu hotel; dan
 - 10) persewaan ruangan yang dimiliki atau dikelola hotel;
- b. Pajak Restoran meliputi:
- 1) penjualan makanan dan/atau minuman;
 - 2) *service charge*;
 - 3) *room charge*; dan
 - 4) *minimum charge/first drink charge*.
- c. Pajak Hiburan meliputi :
- 1) *room charge*;
 - 2) harga tanda masuk/karcis/tiket masuk/*coin/minimum charge/cover charge/first drink charge* dan sejenisnya;
 - 3) *membership/kartu anggota* dan sejenisnya; dan
 - 4) *service charge*.



- d. Pajak Parkir meliputi:
- 1) tiket masuk pada pintu masuk/keluar;
 - 2) karcis berlangganan (member); dan
 - 3) persewaan pengelolaan tempat parkir.
- e. Data transaksi lainnya yang berkaitan dengan pembayaran Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir.
- (2) Data transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk transaksi yang dilakukan secara *online*.
 - (3) Data transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan pejabat berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Data transaksi pembayaran hanya digunakan untuk keperluan dinas dalam hal perpajakan Daerah.
 - (5) Data sistem transaksi secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penyesuaian apabila terdapat perubahan atau perkembangan data transaksi usaha yang menjadi objek dasar perhitungan Pajak yang terutang atau penambahan jenis Pajak sesuai.
 - (6) Perubahan data sistem transaksi secara *online* hanya dapat dilakukan atas persetujuan Kepala BPKPD.

Bagian Keenam

Pemasangan Jaringan, Perangkat dan Sistem Informasi

Pasal 8

- (1) Sebelum dilakukan pemasangan jaringan, perangkat dan sistem informasi, Pemerintah Daerah bersama PT Bank BPD Jateng melakukan survei terhadap spesifikasi perangkat dan sistem informasi transaksi pembayaran milik Wajib Pajak yang akan dilaporkan secara *online*.
- (2) Pemerintah Daerah mengusulkan kepada PT Bank BPD Jateng perangkat dan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Wajib Pajak Secara *Online* bagi Wajib Pajak yang belum memiliki perangkat secara *online*.



- (3) Terhadap Wajib Pajak yang memiliki perangkat dan sistem informasi transaksi usaha secara terpusat, maka pelaksanaan pelaporan secara *online* dilakukan pada perangkat dan sistem informasi yang ada ditempat/*outlet* di Daerah.
- (4) Apabila sistem informasi transaksi usaha yang dimiliki Wajib Pajak tidak dapat dihubungkan dengan sistem informasi Pajak Daerah yang dimiliki BPKPD, yang disebabkan tidak atau belum terdapatnya infrastruktur jaringan atau oleh sebab lain, maka BPKPD dapat mengusulkan untuk menempatkan/menghubungkan perangkat atau sistem informasi dalam bentuk lainnya sampai dapat terlaksana sistem pelaporan secara *online*.
- (5) Pemasangan sistem informasi manajemen secara *online* dilaksanakan secara bertahap.

Bagian Ketujuh

Penambahan/Pengurangan, Penghentian dan Pencabutan

Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Secara *Online*

Pasal 9

- (1) Wajib Pajak yang telah menerapkan sistem pelaporan secara *online* dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BPKPD untuk menambah data atau mengurangi perangkat dan sistem informasi transaksi pembayaran secara *online*.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum penambahan atau pengurangan perangkat dan sistem data transaksi pembayaran dioperasikan oleh Wajib Pajak.
- (3) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPKPD dapat memberikan persetujuan, dengan ketentuan:
 - a. apabila tersedia perangkat dan sistem dalam tahun berkenaan;
 - b. apabila tidak tersedia perangkat dan sistem dalam tahun berkenaan, maka BPKPD dapat melaksanakan sistem pelaporan secara *online* melalui perangkat dan sistem yang telah terpasang sebelumnya tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan



- c. melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap perangkat dan sistem yang dimohonkan pengurangan perangkat dan sistem.
- (4) Pemberian persetujuan penambahan atau pengurangan perangkat dan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan hasil evaluasi pengawasan informasi data transaksi pembayaran.

Pasal 10

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis penghentian penggunaan sistem pelaporan secara *online* kepada BPKPD, apabila :
- a. berhenti/dihentikan usahanya; atau
 - b. pengalihan pengelolaan usaha.
- (2) Permohonan penghentian penggunaan sistem pelaporan secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum usaha Wajib Pajak dihentikan atau dialihkan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila penghentian usaha Wajib Pajak disebabkan keadaan memaksa (*force majeure*).
- (4) Keadaan memaksa (*force majeure*) yang dimaksud pada ayat (3) adalah kejadian-kejadian seperti kebakaran, gempa bumi, banjir, huru hara yang secara langsung mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya kegiatan usaha Wajib Pajak.
- (5) Perangkat dan sistem yang dihentikan dapat dialihkan oleh BPKPD kepada Wajib Pajak lain.
- (6) Dalam hal pengalihan pengelolaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tidak mengubah atau mengganti perangkat transaksi pembayaran Pajak Daerah sebelumnya, maka perangkat dan sistem tetap dapat terpasang berdasarkan surat pemberitahuan terjadinya pengalihan pengelolaan usaha.



BAB IV
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN
Bagian Kesatu
Hak, Kewajiban dan Larangan Wajib Pajak
Pasal 11

(1) Wajib Pajak berhak:

- a. menerima jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah;
- b. memperoleh dispensasi berupa pembebasan dari kewajiban melegalisasi bon penjualan (*bill*), tiket/tanda masuk/karcis dan bentuk lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- c. mendapatkan jaminan bahwa pemasangan/penyambungan/penempatan perangkat dan sistem tidak mengganggu perangkat dan sistem yang sudah ada pada Wajib Pajak; dan
- d. mendapatkan perbaikan perangkat yang rusak atau tidak berfungsi/beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan Wajib Pajak.

(2) Wajib Pajak berkewajiban :

- a. menandatangani berita acara kesanggupan untuk dilaksanakan pemasangan dan menerapkan sistem informasi manajemen transaksi usaha Wajib Pajak secara *online*;
- b. memberikan informasi mengenai merk/*type* sistem transaksi usaha, jumlah perangkat, serta informasi lain yang terkait dengan sistem transaksi usaha yang dimiliki Wajib Pajak;
- c. memberikan kemudahan kepada Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak seperti menginstal/memasang/menghubungkan perangkat atau sistem sistem dengan sistem transaksi usaha yang dimiliki Wajib Pajak;
- d. melaksanakan penginputan data secara akurat untuk setiap transaksi pembayaran;



- e. menyimpan data transaksi usaha berupa *bill* pembayaran, harga tanda masuk/tiket/karcis untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun;
 - f. menjaga dan memelihara dengan baik sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak yang ditempatkan/ dihubungkan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - g. melaporkan dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam kepada BPKPD apabila sistem perekam data transaksi usaha wajib Pajak mengalami kerusakan atau tidak berfungsi /beroperasi.
- (3) Wajib Pajak dilarang :
- a. merusak atau membuat tidak berfungsi/beroperasinya, menghilangkan sebagian atau seluruh perangkat yang telah terpasang;
 - b. menggunakan perangkat selain yang telah ditetapkan;
 - c. mengubah data dan perangkat dengan cara dan dalam bentuk apapun; dan/atau
 - d. mengalihkan perangkat kepada pihak lain.
- (4) Setiap Wajib Pajak yang melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis dan penempelan stiker teguran;
 - c. Penghentian sementara kegiatan usaha;
 - d. Penghentian kegiatan usaha
- (5) Teguran Lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dilaksanakan dengan cara pembinaan yang dituangkan dalam berita acara.
- (6) Pemerintah Daerah melalui Kepala BPKPD menerbitkan teguran tertulis, sebagai berikut :
- a. Teguran Kesatu, diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak Wajib Pajak diberikan teguran lisan;
 - b. Teguran Kedua, diterbitkan paling lambat 3 (tiga) hari kalender sejak teguran kesatu diterima oleh Wajib Pajak; dan
 - c. Teguran Ketiga, diterbitkan paling lambat 3 (tiga) hari kalender sejak teguran kedua diterima oleh Wajib Pajak.



- (7) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Wajib Pajak dengan tembusan Tim Monitoring dan Evaluasi.
- (8) Apabila sampai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam Teguran Tertulis Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c akan dilakukan Pembinaan dan Pengawasan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi untuk memproses penghentian sementara kegiatan usaha dan penghentian kegiatan usaha.
- (9) Penghentian sementara kegiatan usaha dan penghentian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Penghentian sementara kegiatan usaha dan penghentian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Tim Monitoring dan Evaluasi.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah berhak :
 - a. menghubungkan sistem perekam data transaksi usaha yang digunakan oleh Wajib Pajak.
 - b. memperoleh kemudahan pada saat pelaksanaan pemasangan sistem perekam data usaha dengan sistem transaksi usaha yang dimiliki Wajib Pajak;
 - c. memperoleh informasi mengenai merk/*type*, sistem transaksi usaha, jumlah perangkat, serta informasi lain yang terkait dengan sistem transaksi usaha yang dimiliki Wajib Pajak;
 - d. mendapatkan rekapitulasi data dari sistem transaksi usaha yang dimiliki Wajib Pajak;
 - e. memonitoring data dari sistem transaksi usaha yang dimiliki Wajib Pajak;



- f. mengakses sistem transaksi usaha yang dimiliki Wajib Pajak;
 - g. melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepada Wajib Pajak apabila data yang tersaji dalam sistem informasi manajemen pelaporan data transaksi usaha berbeda dengan laporan yang diberikan oleh Wajib Pajak; dan
 - h. melaporkan kepada penegak hukum atas perbuatan baik yang disengaja atau karena kealpaan Wajib Pajak sehingga terjadinya kerusakan dan/atau hilangnya sistem perekam data transaksi usaha.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban :
- a. menjaga kerahasiaan setiap data dari sistem transaksi usaha Wajib Pajak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - b. menyimpan data dari sistem transaksi usaha Wajib Pajak pada database Pajak untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

BAB V

SISTEM ONLINE *E-LOCAL TAX*

Bagian Kesatu

Tata Cara Pendaftaran *e-Local Tax*

Pasal 13

- (1) Wajib Pajak dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh fasilitas *e-local Tax* yang disediakan oleh Pemerintah Daerah tanpa dipungut biaya.
- (2) Untuk dapat menggunakan fasilitas *e-local tax*, Wajib Pajak membuat *user account* pada sistem *online e-tax* yang disediakan Pemerintah Daerah.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi, memberikan penjelasan dan melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak yang akan membuat *user e-Local Tax*.
- (2) Pemerintah Daerah tetap melayani penyampaian SPTPD Wajib Pajak yang belum mendaftarkan *e-Local Tax*.



Bagian Kedua
Tata Cara Penyampaian SPTPD Online

Pasal 15

- (1) Wajib Pajak dapat menyampaikan SPTPD melalui *website* setelah mendaftarkan diri dan memiliki *user account*.
- (2) Wajib Pajak mengisi data digital yang telah disediakan melalui sistem *e-Local Tax* untuk kepentingan Pelaporan Pajak.
- (3) Jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan yang diatur ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah mengelola seluruh SPTPD Wajib Pajak dan wajib menjaga kerahasiaan data Wajib Pajak, kecuali untuk kepentingan pemeriksaan Pajak dan/atau kepentingan lain yang mewajibkan untuk membuka kerahasiaan data Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak belum menyetorkan SPTPD sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, Pemerintah Daerah dapat menerbitkan Surat Pemberitahuan/ Teguran.

BAB VI

PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA

Pasal 17

- (1) Wajib Pajak Hotel, Wajib Pajak Restoran, Wajib Pajak Hiburan dan Wajib Pajak Parkir secara rutin setiap bulan wajib melaporkan dan menyampaikan data transaksi usahanya sesuai dengan ketentuan perundangan – undangan.
- (2) Kewajiban melaporkan dan menyampaikan data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara *online*.



Pasal 18

- (1) Data rekaman transaksi pembayaran secara *online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 digunakan sebagai data sanding pembayaran Pajak oleh Pemerintah Daerah dan Wajib Pajak.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan hasil perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan pemeriksaan Pajak.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan Pengawasan hasil perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan melakukan evaluasi untuk kepentingan pemeriksaan Pajak.
- (4) Pemerintah Daerah wajib merahasiakan hasil perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk kepentingan pemeriksaan Pajak dan/atau kepentingan lain yang mewajibkan untuk membuka kerahasiaan data Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Apabila ada perbedaan hasil perekaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan laporan Pajak yang disampaikan Wajib Pajak, Pemerintah Daerah dapat bersurat kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan data tambahan dan/atau penjelasan.
- (6) Wajib Pajak berdasarkan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyampaikan data tambahan dan/atau penjelasan yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah.
- (7) Pemeriksaan Pajak dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah apabila berdasarkan hasil penelitian data tambahan dan/atau penjelasan yang disampaikan oleh Wajib Pajak masih terdapat perbedaan dengan laporan Pajak yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah dan hasil perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi atas penerapan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Online.
- (2) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi yang terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen;
 - b. Unsur BPKPD;
 - c. Unsur Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan;
 - d. Unsur Perangkat Daerah teknis terkait; dan
 - e. Unsur PT Bank BPD Jateng.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 73 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Wajib Pajak secara *On-line* (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 77) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 11 November 2022
BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 11 November 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2022 NOMOR 78

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

IRA PUSPITASARI, S.H. M.Ec.Dev
Pembina
NIP 198004172006042015